



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi**;

lawan

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17
September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak
Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 27 April 2006 Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kotamobagu, xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxx, Sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor:
184/41/IV/2006 tanggal 27 April 2006;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak 2020 mulai terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di karenakan:
 - 5.1. Termohon, setiap diajak Pemohon untuk pergi kerumah orang tua Pemohon atau diajak untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon tidak mau;
 - 5.2. Ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak, Termohon tidak mau;
 - 5.3. Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada September 2022, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, Nurafni Anom, S.H.I.M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa berkaitan dengan posita angka 5, Termohon menyatakan membenarkan bahwa pada tahun 2020 antara Termohon dengan Pemohon mulai ada pertengkaran, namun hanya pertengkaran rumah tangga biasa, dan setelah itu berbaikan lagi;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan alasan/penyebab pertengkaran tersebut, Termohon menyatakan alasan pada poin 5.1 dan 5.2 adalah tidak benar, karena menurut Termohon, yang sebenarnya adalah: (5.1) Termohon masih meluangkan waktu untuk menjenguk orangtua Pemohon apalagi disaat orangtua Pemohon sakit, hanya saja pada saat itu sedang panen kelapa dan Termohon harus mengurus pekerja yaitu memasak untuk makan para pekerja. Kemudian, ketika ayah Pemohon sakit, Termohon tidak datang mengunjungi dikarenakan saat itu hubungan Termohon dengan kakak kandung Pemohon sedang tidak baik, sehingga Termohon menghindari pertemuan dengannya. Selain itu, Termohon juga tetap memasak apalagi jika disuruh oleh Pemohon. Selanjutnya, Termohon menyatakan alasan pada poin 5.3 adalah benar, yakni dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon belum memiliki keturunan;

4. Bahwa berkaitan dengan puncak perselisihan, Termohon menyatakan benar puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022, Pemohon pergi dari kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri, bukan karena diusir oleh Termohon, dan setelah berpisah Pemohon tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada nafkah lagi;

5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, asalkan tuntutan Termohon dipenuhi, yakni:

1. Termohon menuntut mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini dengan alasan Pemohon bekerja di PT. JRBM dengan gaji sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) – Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, serta ada penghasilan lain dari Pemohon berupa uang lembur dari perusahaan dan penghasilan dari hasil panen cengkeh;

2. Termohon menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah/3 bulan;

6. Bahwa Termohon menuntut mut'ah dan iddah dengan jumlah tersebut diatas sebab selama perkawinan ATM gaji milik Pemohon dibawa oleh Termohon, dan sejak berpisah sudah dikembalikan lagi kepada Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon menyampaikan petitum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Termohon terkait mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas secara keseluruhan;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang uraian selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar setelah berpisah rumah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, yang sebenarnya adalah Pemohon masih rutin memberi uang meskipun bukan kepada Termohon, namun kepada anak bawaan Termohon;
2. Bahwa berkaitan dengan alasan pertengkaran, Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya;
3. Bahwa berkaitan dengan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah dari Termohon, Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan apapun kepada Termohon, dengan alasan:
 - 3.1. Penghasilan Pemohon hanya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - 3.2. Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain seperti uang lembur atau bonus karena Pemohon bukan karyawan PT. JRBM, melainkan hanya karyawan di bawah rekanan PT. JRBM yang bertugas menetralkan air di lingkungan perusahaan;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



3.3. Pemohon juga tidak mempunyai penghasilan dari hasil panen cengkeh, sebab kebun cengkeh yang dimaksud Termohon adalah milik orangtua Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon menyampaikan petitem kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan memohon agar Majelis Hakim menolak tuntutan Termohon terkait mut'ah dan nafkah iddah secara keseluruhan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon pula telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula, dan uraian duplik selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 184/41/IV/2006 tanggal 27 April 2006, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Winda Koman yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Juni 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **XXx**, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

*Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon janda cerai mati dengan 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun saksi melihat saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan/ ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon, yaitu Termohon tidak bersedia mengunjungi orangtua Pemohon baik dalam keadaan orangtua sehat maupun saat sakit dan sempat dirawat di rumah sakit, bahkan ketika lebaran sekalipun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah dari Pemohon kepada Termohon, baik ketika masih bersama-sama maupun sudah berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT.JRBM namun tidak tahu Pemohon kerja di bagian apa, serta tidak tahu secara pasti berapa gaji Pemohon, hanya saja saksi pernah mendengar dari teman-teman yang bekerja di PT. JRBM tersebut, besaran gaji sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sebab Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa selama 18 tahun berumah tangga, Termohon hanya dua kali mengunjungi orangtua Pemohon saat lebaran, selebihnya Termohon enggan setiap kali diajak berkunjung ketika orangtua sakit, baik yang sakit itu adalah ayah maupun ibu Pemohon;
 - Bahwa gaji pokok Pemohon sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Termohon menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika ibu Pemohon masuk rumah sakit, Pemohon yang mendampingi di rumah sakit, dan Termohon Termohon 2 (dua) kali datang menjenguk;
 - Bahwa alasan Termohon hanya 2 (dua) kali menjenguk adalah Pemohon menyerahkan urusan panen kelapa kepada Termohon termasuk dalam hal mengurus orang kerja panen kelapa tersebut;
 - Bahwa Termohon benar tidak datang menjenguk ayah Pemohon ketika sakit karena hubungan Termohon dengan kakak Pemohon sedang tidak baik sehingga Termohon menghindari pertemuan dengan kakak Pemohon;
 - Bahwa gaji Pemohon sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **XXx**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon janda cerai mati dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, bahkan keduanya sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok secara langsung, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun berpisah rumah, sehingga dari situlah saksi mengetahui antara keduanya sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak bersedia mengunjungi orangtua Pemohon baik ketika lebaran maupun ketika orangtua Pemohon sakit, yang saksi tahu, selama lebaran Termohon hanya 2 kali berkunjung, sedangkan ketika ibu Pemohon sakit maag dan dirawat di rumah sakit di Kotamobagu, serta ayah Pemohon yang menjalani operasi mata di Klinik Totabuan, Termohon tidak datang menjenguk;
- Bahwa pada puncaknya pada tahun 2022 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini sudah tidak pernah kembali lagi sudah ada 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi, serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT JRBM tetapi tidak tahu di bagian apa, serta berapa penghasilan pastinya, hanya saja saksi pernah mendengar dari teman-teman yang bekerja disana, gaji berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selama bekerja di JRBM, Pemohon tidak menginap di tempat kerja, melainkan pulang ke kediaman bersama setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama keduanya masih bersama, serta saksi juga tidak tahu apakah masih ada nafkah atau tidak dari Pemohon untuk Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Termohon melayani Pemohon dengan baik seperti mengurus rumah dan memasak, saksi juga tidak tahu apakah Termohon termasuk istri yang patuh kepada suami atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak mungkin selama 18 tahun berumah tangga dengan Pemohon hanya 2 kali mengunjungi orangtua Pemohon;
 - Bahwa ketika ibu Pemohon sakit, Termohon 2 kali datang menjenguk, sebab Termohon sibuk mengurus orang kerja panen kelapa, sedangkan Pemohon yang terus mendampingi ibunya menyerahkan urusan panen kelapa kepada Termohon;
 - Bahwa ayah Pemohon menjalani operasi mata, hubungan Termohon saat itu dengan kakak Pemohon sedang tidak

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga Termohon memilih tidak berkunjung untuk menghindari pertemuan dengan kakak Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Termohon, gaji Pemohon sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dail Pemohon dan mohon putusan, Termohon pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon asalkan tuntutan Termohon dipenuhi; yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Lolak, Nurafni Anom, S.H.I.,M.H, yang dilangsungkan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2024, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan; Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan tuntutan balik, yang meskipun Termohon tidak secara tegas menggugat balik Pemohon, Majelis Hakim menilai tuntutan Termohon tersebut termasuk dalam kategori gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talak adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon setiap diajak Pemohon untuk pergi kerumah orang tua Pemohon atau diajak untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon tidak mau, Ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak, Termohon tidak mau Termohon tidak

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memberikan keturunan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 atau selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun hanya pertengkaran rumah tangga biasa, dan setelah itu berbaikan lagi, akan tetapi Termohon menyangkal sebagian penyebab yang didalilkan oleh Pemohon. Karena menurut Termohon, yang sebenarnya adalah: (1) Termohon masih meluangkan waktu untuk menjenguk orangtua Pemohon apalagi disaat orangtua Pemohon sakit, hanya saja pada saat ibu Pemohon sakit, Termohon hanya sempat dua kali berkunjung karena saat itu sedang panen kelapa dan Termohon harus mengurus pekerja yaitu memasak untuk makan para pekerja. Kemudian, ketika ayah Pemohon sakit, Termohon tidak datang mengunjungi dikarenakan saat itu hubungan Termohon dengan kakak kandung Pemohon sedang tidak baik, sehingga Termohon menghindari pertemuan dengannya. Selain itu, Termohon juga tetap memasak apalagi jika disuruh oleh Pemohon; (2) Termohon menyatakan benar dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon belum memiliki keturunan; sehingga sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, atas kemauan Pemohon sendiri, bukan karena diusir oleh Termohon, dan setelah berpisah Pemohon tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada nafkah lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membantah dengan tegas jawaban dari Termohon tersebut, dengan menyatakan bahwa berkaitan dengan alasan pertengkaran, Pemohon tetap dalil-dalilnya, sedangkan berkaitan dengan nafkah Pemohon menyatakan tidak benar setelah berpisah rumah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, yang sebenarnya adalah Pemohon

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih rutin memberi uang meskipun bukan kepada Termohon, namun kepada anak bawaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Fakta yang Diakui

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2006 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kotamobagu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada tahun 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali, dan setelah berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa ketika ayah Pemohon sakit, Termohon tidak datang mengunjungi dikarenakan saat itu hubungan Termohon dengan kakak kandung Pemohon sedang tidak baik, sehingga Termohon menghindari pertemuan dengan kakak Pemohon tersebut.

Fakta Yang Diakui Secara Berklausula

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020, akan tetapi menurut Termohon itu hanya pertengkaran rumah tangga biasa, dan setelah itu berbaikan lagi;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ibu Pemohon sakit Termohon hanya sempat dua kali berkunjung karena saat itu sedang panen kelapa dan Termohon harus mengurus pekerja yaitu memasak untuk makan para pekerja;

Fakta yang Dibantah Secara Tegas

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak pergi menjenguk orangtua Termohon, sebab Termohon masih meluangkan waktu untuk menjenguk orangtua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau memasak, sebab Termohon tetap memasak apalagi jika disuruh oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar setelah berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum pembuktian dapat diklasifikasikan bahwa pengakuan secara tegas oleh Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti benar, sedangkan dalil-dalil permohonan yang diakui namun diikuti dengan alasan (pengakuan berklausula) dan dalil-dalil yang dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah “betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena: (a) Termohon tidak mau setiap diajak Pemohon untuk pergi kerumah orangtua Pemohon atau diajak untuk menjenguk orangtua Pemohon yang sedang sakit, (b) Termohon tidak mau memasak ketika disuruh oleh Pemohon; permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2006, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 27 April 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 ayat (1) R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon, yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia mengunjungi orangtua Pemohon baik dalam keadaan orangtua sehat maupun saat sakit dan sempat dirawat di rumah sakit, bahkan ketika lebaran sekalipun, saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Saksi tidak mengetahui mengenai nafkah dari Pemohon kepada Termohon, baik ketika masih bersama-sama maupun sudah berpisah, saksi hanya tahu Pemohon bekerja di PT.JRBM namun tidak tahu Pemohon kerja di bagian apa, serta tidak tahu secara pasti berapa gaji Pemohon, hanya saja saksi pernah mendengar dari teman-teman yang bekerja di PT. JRBM tersebut, besaran gaji sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun berpisah rumah,, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini sudah tidak pernah kembali lagi, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak bersedia mengunjungi orangtua Pemohon baik ketika lebaran maupun ketika orangtua

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit, yang saksi tahu, selama lebaran Termohon hanya 2 kali berkunjung, sedangkan ketika ibu Pemohon sakit maag dan dirawat di rumah sakit di Kotamobagu, serta ayah Pemohon yang menjalani operasi mata di Klinik Totabuan, Termohon tidak datang menjenguk, saksi tahu Pemohon bekerja di PT JRBM tetapi tidak tahu di bagian apa, serta berapa penghasilan pastinya, hanya saja saksi pernah mendengar dari teman-teman yang bekerja disana, gaji berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selama bekerja di JRBM, Pemohon tidak menginap di tempat kerja, melainkan pulang ke kediaman bersama setiap harinya, saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama keduanya masih bersama, serta saksi juga tidak tahu apakah masih ada nafkah atau tidak dari Pemohon untuk Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal, serta saksi juga tidak tahu apakah Termohon melayani Pemohon dengan baik seperti mengurus rumah dan memasak, saksi juga tidak tahu apakah Termohon termasuk istri yang patuh kepada suami atau tidak, saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Pemohon menyatakan membenarkan, dengan tambahan keterangan bahwa

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumahtangga, Termohon hanya 2 (dua) kali berkunjung kerumah orangtua Pemohon, saat lebaran, dan gaji pokok Pemohon sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya ketika ibu Pemohon masuk rumah sakit, Pemohon yang mendampingi di rumah sakit, dan Termohon Termohon 2 (dua) kali datang menjenguk sebab Pemohon mendampingi ibunya dirumah sakit dan menyerahkan urusan panen kelapa kepada Termohon termasuk dalam hal mengurus orang kerja panen kelapa tersebut, dan ketika ayah Pemohon sakit, Termohon tidak datang menjenguk karena hubungan Termohon dengan kakak Pemohon sedang tidak baik sehingga Termohon menghindari pertemuan dengan kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab, hingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan dua saksi dari Pemohon yang menerangkan “tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar”, saksi pertama mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon, sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran karena pernah melihat Termohon hanya 2 (dua) kali mengunjungi orangtua Pemohon ketika lebaran, namun saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dihubungkan dengan keterangan Termohon dalam jawabannya yang mengakui adanya pertengkaran tersebut namun hanya pertengkaran biasa saja, dengan membantah sebagian penyebab lainnya, yakni Termohon masih meluangkan waktu untuk menjenguk orangtua Pemohon dan Termohon tetap memasak apalagi jika disuruh oleh Pemohon; apabila memperhatikan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon (yang saling membantah alasan yang menjadi penyebab pertengkaran), keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, telah memberi isyarat kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun kualifikasinya adalah perselisihan dan pertengkarannya biasa, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2022 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, diketahui bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon yang menasihati Pemohon, dan ternyata saksi-saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dan jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon untuk mendamaikan keduanya, dan ternyata saksi-saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dan jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 27 April 2006, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan masalah komunikasi dan hubungan kekerabatan yang kurang terjalin dengan bagus, baik antara Pemohon dengan Termohon maupun antara Termohon dengan keluarga besar

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga membuat Termohon jarang mengunjungi orangtua Pemohon ketika lebaran maupun ketika orangtua Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena keinginan sendiri;

5. bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

6. bahwa sudah diusahakan penasihatannya oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan dan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” :*

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih selama 2 (dua) tahun telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Rekonvensi

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyatakan apabila permohonan cerai dari Tergugat dikabulkan, Penggugat menuntut:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah/3 bulan;
2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini dengan alasan Tergugat bekerja di PT. JRBM dengan gaji sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) – Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, serta ada penghasilan lain dari Pemohon berupa uang lembur dari perusahaan dan penghasilan dari hasil panen cengkeh;
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah dan iddah dengan jumlah tersebut diatas sebab selama perkawinan ATM gaji milik Tergugat dibawa oleh Penggugat, dan sejak berpisah sudah dikembalikan lagi kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan apapun kepada Penggugat, dengan alasan:

1. Penghasilan Tergugat hanya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
2. Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain seperti uang lembur atau bonus karena Tergugat bukan karyawan PT. JRBM, melainkan hanya karyawan di bawah rekanan PT. JRBM yang bertugas menetralkan air di lingkungan perusahaan;
3. Tergugat juga tidak mempunyai penghasilan dari hasil panen cengkeh, sebab kebun cengkeh yang dimaksud Penggugat adalah milik orangtua Tergugat;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPdata yang mana menyatakan barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena dalam perkara aquo Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga, apa yang diminta oleh Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Pertimbangan tentang Ex Officio

Menimbang, bahwa walaupun Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditolak oleh Majelis Hakim, tidak serta merta untuk nafkah Iddah dan Mut'ah dikesampingkan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut untuk nafkah mut'ah dan nafkah Iddah secara *ex-officio* Majelis Hakim dapat menentukan nafkah-nafkah tersebut karena hal itu merupakan hak dari seorang perempuan yang ketika telah dijatuhi talak oleh suaminya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 152, Pasal 153 ayat 2 huruf (b) bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah minimal selama 90 hari pasca perceraian, oleh karena perceraian adalah keinginan suami maka sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian akibat talak, maka suami wajib memberikan hak-hak isteri tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2017 mengadili perempuan berhadapan dengan hukum serta kelayakan memperoleh nafkah tersebut terutama untuk nafkah Iddah kecuali nafkah Mut'ah yang tidak tidak memiliki aturan dan syarat tertentu jika isteri dijatuhi talak ketika Majelis menjatuhkan pembebanannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persoalan nafkah iddah tidak serta merta dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun Majelis Hakim memiliki kewenangan secara *ex-officio*, tentu ada hal-hal yang bisa saja seorang isteri tidak berhak menerima nafkah Iddah tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diatas yang mana

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terbukti telah nusyuz terhadap suaminya, justru Pemohon yang sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberikan nafkah kepada istrinya (Termohon), karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah yang sesuai, dengan tetap mempertimbangkan pendapatan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran mut'ah, yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan hidup yang dianggap layak bagi Termohon Konvensi yang tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dimana untuk tahun 2024 sebagaimana data yang di rilis pihak BPS Provinsi Sulawesi Utara, pendapatan perkapita masyarakat Bolaang Mongondow dalam sebulan untuk satu orang berkisar pada angka Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), serta pengeluaran per-kapita dalam satu bulan paling tinggi berkisar pada angka Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), hal ini merupakan pantas bagi Termohon untuk menerima mut'ah dengan mengacu pada kemampuan atau penghasilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi atas jasa kesediaan Termohon Konvensi mendampingi Pemohon Konvensi **selama** mengarungi bahtera rumah tangga selama 16 tahun lamanya;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Penggugat menyatakan penghasilan Tergugat dalam satu bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) – Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), serta pengakuan Tergugat bahwa penghasilannya dalam satu bulan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, telah secara nyata terbukti bahwa Tergugat bekerja di PT.JRBM yang sampai saat ini masih berstatus pekerja aktif, meskipun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui berapa jumlah pasti penghasilan Tergugat setiap bulan, sebab saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari teman-teman saksi yang sama-sama bekerja di PT.JRBM, dimana saksi pertama mendapatkan informasi penghasilan di PT. JRBM sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan saksi kedua mendapatkan informasi penghasilan berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam satu bulan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat yang sampai saat ini masih bekerja di PT.JRBM mendapatkan gaji di nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk nafkah Iddah cukup memadai (patut) dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian dikalikan 3 bulan masa iddah, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak"

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, dan 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (dua) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Termohon Konvensi jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari, sehingga kebutuhan Termohon Konvensi selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi dan harus diperintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lolak.

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pengeluaran perkapitan penduduk di wilayah Bolaang Mongondow serta kemampuan keuangan Pemohon diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "(Pemberian mut'ah) itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kuba."

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lolak.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum *in casu* di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya dan dengan dikabulkan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Lolak, adalah berimbang jika kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula di depan persidangan Pengadilan Agama Lolak, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lolak, berupa:

3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang secara keseluruhan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Llk
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.025.000,00
(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Lik
12 November 2024 M / 10 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)